

Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Ardiansyah^{1*}, Muh Syukri², Idha Sari³ and Nurjannah⁴

¹ Universitas Andi Djemma, Palopo City, South Sulawesi, Indonesia

² Universitas Andi Djemma, Palopo City, South Sulawesi, Indonesia

³ Universitas Andi Djemma, Palopo City, South Sulawesi, Indonesia

⁴ Universitas Andi Djemma, Palopo City, South Sulawesi, Indonesia

Abstract

Di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Matompi Kecamatan Towuti terdapat beberapa permasalahan yakni masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD, juga menunjukkan kurang baiknya pengelola ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dengan menggunakan data alokasi dana desa tahun 2012-2017 yang diperoleh dari hasil observasi di Kantor Desa Matompi. Sumber data penelitian ini bersumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan uji t. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Keywords:

Alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

Copyright (c) 2022 Ardiansyah

✉ Corresponding author

Email Address : arai82@rocketmail.com

1. Introduction

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Fathony et al., 2019). Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun) (Rimawan & Aryani, 2019).

Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD (Hardianto, 2022).

Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa (Yuliani, 2012). Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) .

Persoalan rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa dan tidak adanya sanksi bagi desa yang terlambat membuat laporan keuangan, merupakan kendala utama

terlambatnya penyerahan laporan keuangan pelaksanaan program ADD. Kemampuan administratif merupakan “core of government” dan komponen penting dalam melaksanakan pemerintahan (Isnani, 2016). Begitu pentingnya kemampuan administratif yang harus dimiliki oleh semua tingkatan pemerintahan, maka pemerintahan yang kapasitas administratifnya lemah, biasanya mengalami masalah dalam pengelolaan keuangannya (Dura, 2016). Oleh karenanya menjadi sangat beralasan bahwa penyebab utama keterlambatan penyusunan laporan keuangan ADD disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa (Dewi & Irama, 2018). Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ini masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa (Putra, 2013).

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Muntahanah dan Murdijaningsih (2013) berjudul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Serta penelitian (Ramadhan, 2014) berjudul Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

1. Literature Review

Pengertian Desa

Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Dalam hal Pengertian Desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang Desa berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh R. Bintaro Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Herianto et al., 2018). Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Luju et al., 2020). Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri (Mendrofa, 2021).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Muslihah & Siregar, 2019). Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Rahmawati, 2019). Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan antara lain: 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat. 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. 3) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Tujuan Pemberian Alokasi Dana Desa

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa menurut (Ramadhan, 2014), antara lain meliputi: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik (Annisa, 2021). Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa di setiap pos-posnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa Matompi dalam pelaksanaan kegiatan juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan.

Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Padahal tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa (Kila, 2017).

Hak Masyarakat Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya: 1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; 2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; 4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa (Tahir, 2018).

Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Luwu Timur kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Luwu Timur, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Octrian et al., 2013). Sementara tujuan dari alokasi dana desa adalah: a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c. Meningkatkan pemerataan

pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin (Rimawan & Aryani, 2019). Sedangkan sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; 4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa (Fathony et al., 2019).

Perencanaan ADD

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa (Stone, 2015). Pada desa Matompi kec. Towuti, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Matompi kec. Towuti dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui (Muazansyah & Sudirman, 2022), yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 11 desa se Kecamatan Towuti diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana ADD ke rekening PTPKD desa Matompi.

Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan (Yuliani, 2012). Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat

pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun Kecamatan Towuti yang menyelenggarakan pengawasan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Matompi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitas dan kualitasnya pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa (Isnani, 2016). Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Matompi cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Towuti kepada Bupati Luwu Timur melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Terdapat beberapa stakeholders' yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, masyarakat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu melaksanakan program tersebut secara tertib, efektif, efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan pengelolaan alokasi dana desa mempunyai beberapa peranan yang meliputi: (a) mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, (b) membentuk tim pelaksana tingkat desa, (c) membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan tokoh masyarakat, dan (d) mendampingi bendahara desa pada saat pencairan alokasi dana desa.

Stakeholders lainnya yaitu karang taruna dan tim penggerak PKK yang kontribusinya sama yaitu pada penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana desa dan pelaksanaan kegiatan khususnya pada pembangunan infrastruktur (Dura, 2016).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Watts et al., 2019) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Menurut Annisa (2021), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rosadah (2022) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: (a) the welfare approach yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, (b) the development approach, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat, (c) the empowerment approach, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa. Dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa (Octrian et al., 2013).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun pengelolaan alokasi dana desa Desa Matompi terdiri dari beberapa mekanisme yaitu: Pertama, perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa. Kedua, penyaluran alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Ketiga, pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Keempat, pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan- penyimpangan. Kelima, pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Keenam, transparansi alokasi dana desa yang hanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai antusiasme dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah di paparkan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Matompi

2. Method, Data, and Analysis

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, yaitu data atau informasi dalam bentuk tertulis mengenai gambaran keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka-angka yang berhubungan dengan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Matompi. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pengelolaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui dua tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik deskriptif. Tahap kedua adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi, dan uji parsial (uji t).

3. Result and Discussion

Tahap pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data secara numerik yang dilihat dari rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Pemberdayaan Masyarakat	29.011.666,67	23.904.226,854	6
Alokasi Dana Desa	327.090.984,67	194.719.051,138	6

Berdasarkan Tabel 1 pengujian yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Versi 21 menunjukkan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 6 sampel. Variabel alokasi dana desa (X) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 327.090.984,67 dan nilai standar deviasi sebesar 194.719.051,138. Variabel pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 29.011.666,67 dan nilai standar deviasi sebesar 23.904.226,854.

Selanjutnya dilakukan analisis regresi sederhana. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5686698.241	11500278.474		-.494	.647
Alokasi Dana Desa	.106	.031	.864	3.434	.026

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui nilai koefisien regresi alokasi dana desa (X) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) sebesar 0,106 dan nilai konstanta sebesar -5.686.698,241. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -5.686.698,241 + 0,106 X$$

Model tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang positif dari variabel alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, yang berarti bahwa semakin meningkat alokasi dana desa maka semakin meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dapat dijelaskan variabel alokasi dana desa memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,106 hal ini berarti bahwa apabila alokasi dana desa meningkat sebesar 1%, maka pemberdayaan masyarakat akan mengalami peningkatan sebesar 0,106 %. Kemudian jika tidak terjadi pertumbuhan terhadap pemberdayaan masyarakat, maka nilai alokasi dana desa sebesar -5.686.698,241.

Tahap kedua yaitu pengujian seluruh hipotesis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel pada derajat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.686.698,241	11.500.278,474		-.494	.647
	Alokasi Dana Desa	.106	.031	.864	3.434	.026

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil perhitungan koefisien regresi pada tabel 3, diperoleh nilai t hitung untuk variabel independen alokasi dana desa sebesar 3,434 dan signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05. Nilai t tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas $n-k-1$ ($6-1-1$) = 4 untuk pengujian dua pihak adalah 2,77645. Oleh karena itu, dikarenakan nilai t hitung 3,434 lebih besar daripada nilai t tabel 2,77645, dan tingkat signifikansi pada $\alpha = 0,05$ sebesar 0,026 atau lebih kecil daripada 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Analisis determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar varians (variasi perubahan) yang terjadi pada variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh varians yang terjadi pada variabel independent (X). Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864a	.747	.683	13450674.135

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

Dari data pada tabel (model summary) tersebut diketahui nilai R Square sebesar 0,747. Berdasarkan nilai R Square (R^2) ini dapat dikatakan bahwa sebesar 74,7% variasi pemberdayaan masyarakat yang dapat dijelaskan oleh alokasi dana desa, sedangkan variasi perubahan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan oleh alokasi dana desa tetapi bisa dijelaskan oleh fakta- fakta lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 25,3% ($100\% - 74,7\%$).

Selanjutnya analisis koefisien relasi (Uji r) digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Keeratan hubungan antar variabel dapat dilihat dari koefisien korelasi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji r

Correlations

		Pemberdayaan Masyarakat	Alokasi Dana Desa
Pearson Correlation	Pemberdayaan Masyarakat	1.000	.864
	Alokasi Dana Desa	.864	1.000
Sig. (1-Tailed)	Pemberdayaan Masyarakat	.	.013
	Alokasi Dana Desa	.013	.
N	Pemberdayaan Masyarakat	6	6
	Alokasi Dana Desa	6	6

Berdasarkan data Tabel 5, dapat diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 0,866 dan signifikan pada nilai 0,026 nilai tersebut lebih kecil dari 0,005 yang artinya signifikan. Hal ini memberikan makna bahwa terdapat hubungan antara alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sebesar 0,864 (86,4%) dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini sebesar $(100 - 86,4) = 13,6 \%$.

Discussion

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diharapkan pemerintah Desa Matompi bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, baik itu dalam perencanaan, penganggaran, mekanisme pencairan dan penyaluran, pengawasan, serta pertanggungjawaban ADD. Semakin baik alokasi dana desa semakin tinggi pula pemberdayaan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang baik memiliki kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Ini berarti bahwa transparansi, akuntabel dan partisipasi mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Hasil Penelitian ini juga didukung oleh hasil persepsi responden yang dikategorikan baik, mengenai alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran, akses untuk memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana mudah diperoleh, pihak pengelola ADD Desa Matompi terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan ADD, transparansi alokasi dana dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat, pengelolaan alokasi dana melibatkan semua unsur-unsur masyarakat, pengelolaan alokasi dana disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat, kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana, pengelola ADD melibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa administrasi ADD), masyarakat Desa Matompi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelola ADD dan alokasi dana mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil, masyarakat harus terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa responden menanggapi baik.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dinyatakan oleh Nawawi pada tahun 1992, bahwa salah satu unsur yang memegang penting dalam suatu organisasi adalah manusia (Tahir, 2018). Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi (masyarakat). Oleh karena itu manusia harus dikelola secara baik. Sedangkan menurut Nafidah (2016) pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya Empowerment merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini juga didukung dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Kila, 2017), dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tahir, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa kepada masyarakat secara transparan. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan oleh Mundir (2013) tidak relevan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa implementasi alokasi dana desa yang dilakukan didesa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan.

4. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, maka diperoleh kesimpulan bahwa volume Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Matompi.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan hasil penelitian ini yaitu bagi pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Pemerintah sebaiknya meningkatkan dan mengoptimalkan pengalokasian dana desa sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Matompi dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum- forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Apabila tidak adanya alokasi dana desa maka pemberdayaan masyarakat akan menurun. Hal ini dikarenakan jumlah alokasi dana desa belum mampu memenuhi tingkat pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. Untuk itu peneliti menyarankan agar Desa Matompi meningkatkan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan masyarakat juga ikut meningkat.

Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran ADD kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran ADD di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran ADD tersebut.

Reference

Annisa, N. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa bontokaddopepe kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/21806-Full_Text.pdf

- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan: studi kasus di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11–18. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1513>
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 41–57. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/182>
- Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: analisis dana desa dan alokasi dana desa (literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Herianto, B., Fadhil, M., & Kusnadi, D. (2018). Pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat desa raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/132>
- Isnani, H. (2016). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa tambang kecamatan pudak kabupaten ponorogo tahun 2015. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/2012>
- Kila, K. K. (2017). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa miau baru kecamatan kongbeng kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1). <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/12/JURNAL>
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. "PROJEMEN" *Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1). <http://projemen.nusanipa.ac.id/index.php/projemen/article/view/6>
- Mendrofa, S. A. (2021). Dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa hiliwa'ele ii kecamatan botomuzoi kabupaten nias. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 1036–1047. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i4.37007>
- Muazansyah, I., & Sudirman, I. (2022). Effectiveness of village fund management and community empowerment assistance in bulungan district. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/download/6339/4701>
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013). Efektifitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di kecamatan somagede kabupaten banyumas. sustainable competitive advantage (SCA), 3(1). <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/310>
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85–93. <https://103.209.1.42/index.php/JAEMB/article/view/1027>

- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214–239. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Octrian, T. S. L., Mappamiring, M., & Samma, M. (2013). Implementasi program alokasi dana desa (add) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63>
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi pada desa Wonorejo kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Brawijaya University*. <https://www.neliti.com/publications/75802/pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-desa-studi-pada-desa>
- Rahmawati, A. R. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa jabontegal (studi kasus desa jabontegal, kec. Pungging, kab. Mojokerto). *Universitas Islam Majapahit Mojokerto*. <http://repository.unim.ac.id/id/eprint/298>
- Ramadhan, R. (2014). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59448>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Rosadah, R. A., & Samadi, M. I. Bin. (2022). Village law, village government, and community empowerment: the case study in Sub-district of Kedawung, Cirebon. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 16–31. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5268>
- Stone, M. T. (2015). Community empowerment through community-based tourism: The case of Chobe Enclave Conservation Trust in Botswana. In *Institutional arrangements for conservation, development and tourism in Eastern and Southern Africa* (pp. 81–100). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9529-6_5
- Tahir, E. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari. https://www.academia.edu/download/58741684/B1B114337_sitedi_SKRIPSI_Erni_Tahir.pdf
- Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/266582/1/01_Watts_Village_transfers_for_the_2019.pdf
- Yuliani, R. (2012). Analisis dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/17943>